



KOMISI PE
MILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 08 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMUSNAHAN SISA LOGISTIK EKS PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN ANGGARAN 2009 BERUPA BILIK SUARA ALUMINIUM PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya tentang Pembentukan Tim Pemusnahan Sisa Logistik Eks Pemilu dan Pemilihan 2009 berupa Bilik Suara Aluminium pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
3. Peraturan

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan Dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.06/2020 tentang Penilaian oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1265);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1601);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1773);
8. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1597/RT.01.3-SD/02/2023 tanggal 23 Mei 2023 Perihal Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara Pasca Pemilu dan/atau Pemilihan pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 08 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMUSNAHAN SISA LOGISTIK EKS PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2009 BERUPA BILIK SUARA ALUMINIUM PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA.

KESATU

- KESATU : Susunan Tim Pemusnahan Sisa Logistik Eks Pemilu dan Pemilihan Tahun 2009 Berupa Bilik Suara Aluminium pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :
- a. Meneliti dan memeriksa barang logistik yang akan dijual atau dimusnahkan, meliputi :
 1. menginventarisir dan meneliti administrasi barang;
 2. menginventarisir dan meneliti kondisi fisik barang;
 3. menetapkan jumlah dan jenis barang;
 4. menetapkan perkiraan nilai limit sebagai dasar usulan penjualan barang;
 5. menyusun jadwal pelaksanaan penjualan melalui lelang.
 - b. Menyelesaikan kelengkapan administrasi usulan persetujuan penjualan atau pemusnahan;
 - c. Berkoordinasi dengan KPNKL setempat, terkait dengan proses penjualan atau pemusnahan;
 - d. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan penjualan atau pemusnahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor : DIPA-076.01.2.658681/2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 13 Juli 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALANGKA RAYA,

ttd

NURUL MAHMUDAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALANGKA RAYA

Kepala Sub Bagian Hukum,


Kardinan Aprianty



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 08 TAHUN
2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMUSNAHAN SISA LOGISTIK EKS PEMILU
DAN PEMILIHAN TAHUN ANGGARAN 2009
BERUPA BILIK SUARA ALUMINIUM PADA
KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PALANGKA RAYA.

SUSUNAN TIM PEMUSNAHAN SISA LOGISTIK EKS PEMILU DAN PEMILIHAN
TAHUN ANGGARAN 2009 BERUPA BILIK SUARA ALUMINIUM PADA KANTOR
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA

NO	NAMA	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	NURUL MAHMUDAH	Sekretaris	Ketua
2	FITNA DEWITA	Kasubag KUL	Sekretaris
3	VERONICA AYA YOSEFA	Staf KUL	Anggota
4	YUNESIE PENTAKOSTA	Staf RENDATIN	Anggota
5	YUSTIKA RIANI	Staf KUL	Anggota
6	LENY ASI	Staf Hukum dan SDM	Anggota
7	SIGIT WAHANA SHAKTI	Staf KUL	Anggota
8	ZAIDA AGUSTINA	Staf KUL	Anggota

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 13 Juli 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA,
ttd
NURUL MAHMUDAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

Sub Bagian Hukum,

Kardiana Aprianty

